

ANALISIS ETIS-TEONOMI TERHADAP FRASA “KECUALI KARENA ZINAH” TEKS MATIUS 19:9

Harold Pardede

Sekolah Tinggi Teologi Moriah
Jakarta, Indonesia

Korespondensi: harold.pardede69@gmail.com

Dikirim: 01 Maret 2024

Diperbaiki: 26 Desember 2024

Diterima: 27 Desember 2024

ABSTRAK

Perceraian adalah salah satu hal yang tidak diinginkan oleh setiap keluarga Kristen. Apalagi di dalam iman kekristenan, umumnya perceraian adalah hal yang dilarang. Namun tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang banyak terjadi kasus perceraian di kalangan keluarga Kristen. Penelitian ini ingin memberikan perspektif berbeda mengenai perceraian dalam iman Kristen sesuai teks Matius 19:9. Dengan menggunakan metode kualitatif serta analisis kontekstual teks Matius 19:9, penelitian ini ingin melihat perceraian dikarenakan zina. Analisis teks Matius 19:9 dikaitkan juga dengan pemahaman etika teonomi sehingga perceraian dapat dilakukan jika memang terjadi masalah perzinahan dalam keluarga Kristen tersebut. Dengan pendekatan etika teonomis yang menekankan kebebasan dan tanggung jawab manusia dan bagaimana keberpihakan kepada korban, maka perceraian dalam keluarga Kristen dapat dilakukan, karena kehendak Allah tidaklah asing bagi pemenuhan kemanusiaan kita. Maka lewat penelitian ini, keluarga Kristen yang sedang bermasalah dalam pernikahannya, tetap mampu melihat kasih Allah yang tak terbatas terhadap kemampuan atau kedagingan manusia yang terbatas.

Kata kunci: etika; keluarga; kristen; matius 19:9; perceraian; teonomi

ABSTRACT

Divorce is one of the things that every Christian family does not want. Especially in the Christian faith, divorce is generally prohibited. However, it is undeniable that there are many cases of divorce among Christian families today. This study aims to provide a different perspective on divorce in the Christian faith according to the text of Matthew 19:9. By using qualitative methods and contextual analysis of the text of Matthew 19:9, this study wants to look at divorce due to adultery. The analysis of the text of Matthew 19:9 is also linked to the understanding of theonomic ethics so that divorce can be done if there is indeed a problem of adultery in the Christian family. With a theonomic ethics approach that emphasizes freedom in human responsibility and how to side with victims, divorce in Christian families can be done, because God's will is not alien to the fulfillment of our humanity. So through this study,

Christian families who are having marital problems are still able to see God's infinite love for the limited human ability or flesh.

Keywords: christianity; divorce; ethics; family; matthew 19:9; theonomy

PENDAHULUAN

Perceraian yang marak di Indonesia disebabkan oleh banyak hal antara lain adalah perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Berdasarkan data Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI yang dikutip dalam situs web hukumonline.com, alasan perceraian karena perzinahan pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.896 kasus (Hidayat, 2018). Angka perceraian tahun 2015-2017 secara berturut-turut adalah sebanyak 353.843, 365.654, 374.5, (Hidayat, 2018) dan tahun 2018 sebanyak 419.268 (Saputra, 2018). Ada banyak alasan orang bercerai, antara lain adalah perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Berdasarkan data Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI yang dikutip dalam situs web hukumonline.com, alasan perceraian karena perzinahan pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.896 kasus.

Hanya sedikit data yang tersedia tentang tingkat perceraian suami istri Kristen di Indonesia, namun bukan berarti tidak ada perceraian yang terjadi di antara pasangan Kristen. Faktanya, kemungkinan besar tingkat perceraian pasangan Kristen sama tingginya dengan pasangan non-Kristen. Sebagai contoh adalah kasus perceraian (pasangan yang beragama Kristen) di Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba-Samosir dalam kurun waktu 2015-2018. Pada 2017, angka perceraian meningkat sebesar 47%. Dari semua perceraian, perzinahan adalah penyebab paling umum ketiga, terhitung 19,35% dari semua perceraian (Siburian, 2019).

Banyak keluarga Kristen di Indonesia memandang perceraian sebagai perbuatan dosa, dan tidak berkenan kepada Tuhan atau sistem sosial. Pandangan ini telah mengakar kuat selama bertahun-tahun, dan orang yang bercerai dianggap telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tindakan mereka telah menodai kesucian masyarakat, dan gosip mereka membuat mereka merasa malu dan terpisah dari dunia sosial mereka.

Biasanya dalam soal perceraian, teks Alkitab yang sering diambil sebagai dasar pernikahan adalah Matius 19:9. Dalam Matius 19:9 seolah-olah Yesus membenarkan perceraian dengan satu persyaratan khusus. Dalam ayat tersebut Yesus berkata, "*Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.*" Frasa "*mē epi porneia*" (kecuali karena zinah),

telah menimbulkan polemik tersendiri. Injil Markus dan Lukas mengatakan bahwa Yesus tidak ada memberi persyaratan khusus untuk mengizinkan perceraian. Berbeda dengan Injil Matius, yang mengatakan bahwa Yesus mengizinkan perceraian dalam kasus perzinahan. Karena itu, sebagian besar penafsir menyimpulkan bahwa Yesus membenarkan seorang suami menceraikan istrinya jika dia melakukan perzinahan (Ajayi, 2016). Dalam Matius 19:9, Yesus berkata bahwa jika seorang istri telah melakukan perzinahan, suaminya berhak menceraikannya. Jelas pada Matius 19:9 ini, Yesus seakan-akan memberikan sebuah pengecualian untuk memang bisa bercerai. Bukankah ini bertolak belakang dan bertentangan dengan prinsip dan ajaran iman Kristen tentang sebuah pernikahan? (Putra, 2020).

Dalam penelitian ini, teks Alkitab Matius 19:9 akan dikaitkan dengan etika teonomis untuk memahami izin perceraian yang bisa dikontektualisasi ke keluarga Kristen masa kini. Teori etika teonomi sendiri menekankan bagaimana hukum atau perintah Allah disesuaikan dengan kebebasan dan tanggung jawab manusia dalam mentaatinya. Etika Teonomi memiliki beberapa pandangan seperti dari Karl Barth, Dietrich Bonhoefer, Thomas Aquinas dan tokoh lainnya. Setidaknya ada 3 pola dalam kajian ilmu etika: (Fletcher, 2007) heteronomi, otonomi, teonomi. Penulis akan mengkaitkan hasil studi eksegesis Matius 19:9 dengan paham etika teonomi menurut pandangan Thomas Aquinas untuk menjadi dasar bercerai keluarga Kristen masa kini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kajian analisa kontekstual (Zaluchu, 2021). Peneliti mencoba menghadirkan situasi dunia zaman alkitab ke konteks masa kini, dengan tujuan untuk menganalisa suatu data berdasarkan dengan konteksnya. Teknik ini digunakan untuk menyelidiki, memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian masa lampau atau data yang sudah ada yakni dengan cara menggali dan mengenali latar belakang masyarakat yang ada (Baker & Zubair, 1994).

Dalam penelitian ini menggunakan metode eksegeze teks Matius 19:1-12 dari perspektif teologis-etis. Penelitian ini akan menggunakan tema utama serta hakikat retorika injil Matius ini sebagai *hermeneutical framework* (bingkai kerja penafsiran) (Janzen, 2000). Peneliti juga menggunakan studi eksegesis untuk menggali frasa "kecuali karena zinah" yang terdapat di dalam Matius 19:9. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan makna sesungguhnya dari teks tersebut yang tentunya dikaitkan dan diaplikasikan dengan ke dalam iman Gereja

atau keluarga Kristen. Selanjutnya, penulis mengkaitkan makna frasa “kecuali karena zinah” dalam Matius 19:9 dengan teori etika teonomi. Maka makna teologis dari konteks Matius 19:9 akan dihubungkan dengan nilai etis praktis mengenai perceraian terhadap keluarga Kristen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian Menurut Matius 19:9 (“Kecuali Karena Zinah”)

Biasanya dalam soal perceraian, teks Alkitab yang sering diambil sebagai dasar pernikahan adalah Matius 19:4-6 atau Markus 10:6-9. Namun demikian, Yesus dalam Matius 19:9 seolah-olah membenarkan perceraian dengan persyaratan khusus. Dalam ayat tersebut Yesus berkata, “*Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.*” Kata zinah dalam bagian ini merupakan terjemahan dari kata *porneia*. Kata ini cukup sering muncul dan terdapat sekitar 25 kali dalam bagian teks asli Perjanjian Baru tetapi dengan terjemahan yang berbeda-beda. Karena itu diskusi mengenai apakah zinah merupakan terjemahan yang memungkinkan adalah bagian dari diskusi dalam tulisan ini. Frasa “*mē epi porneia*” (kecuali karena zinah), yang idenya juga muncul dalam Matius 5:32 (*parektos logu porneias*), telah menimbulkan polemik tersendiri. Injil Markus mengatakan bahwa Yesus tidak mengizinkan perceraian, kecuali dalam kasus perzinahan. Ini berbeda dengan Injil Matius, yang mengatakan bahwa Yesus mengizinkan perceraian dalam kasus perzinahan. Karena itu, sebagian besar penafsir menyimpulkan bahwa Yesus membenarkan seorang suami menceraikan istrinya jika dia melakukan perzinahan (Ajayi, 2016)

Dalam Matius 19:9 dikatakan: “*Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.*” Kalimat “Aku berkata kepadamu” Dalam tulisan bahasa Yunani “λέγω δὲ ὑμῖν” dalam King James Version diterjemahkannya: “*And I say unto you*” menjelaskan Yesus sedang berbicara secara langsung pada orang-orang Farisi (Henry, 2007). Calvin juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bagian ajaran ini kepada orang Farisi (Calvin, 2007).

Selanjutnya Yesus berkata “Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah”. Kata “menceraikan” dalam bahasa Yunani “ἀπολύω” kata ini merupakan kata verb subjunctive aorist active 3rd person singular yang artinya *set free, release, let go, send away, divorce dan dismiss* (Arndt & Gingrich, 1957). Kata “ἀπολύω” kata yang juga digunakan untuk pembebasan tahanan dan juga perceraian dengan mengusir istri dan memberikan surat

cerai. Dalam kata ini juga menunjukkan konteks jika suami yang berzinah maka istri dapat memulai perceraian (Balz & Schneider, 1990;140).

Kata "istri" dalam bahasa Yunani *γυναικα* yang artinya *of any adult female, wife* (Arndt & Gingrich, 1957;168). Kata "*gunai*" menunjuk kepada perempuan yang dalam status sah sebagai istri bukan bertunangan (Balz & Schneider, 1990;266). Jadi maksud perkataan Tuhan Yesus jelas, bahwa konteks perceraian yang dimaksud ialah perceraian terhadap istri yang sah. Dalam kasus terjadinya perceraian terhadap istri yang sah, Tuhan Yesus tidak memberikan perintah atau keharusan namun memberikan pengecualian.

Kata "kecuali" dalam bahasa Yunani "*ἐι μὴ*" yang diterjemahkan oleh KJV, NAS dan NIV "*except*". Kata "*ἐι μὴ*" ini dituliskan dalam *textus receptus* (BGT et al., 2006). John Stott menyatakan bahwa klausa pengecualian itu harus diakui sebagai ucapan otentik dari Yesus (Stott, 1999;382–383). Hal senada juga tuliskan oleh D.A. Carson: "*the "except" clause appears in several forms, doubtless owing to assimilation to 5:32; but there can be no doubt that an except clause is original.*" (Gaebelein, 1984;413) Horz Balst dan Gerhard Schneider berpendapat bahwa kata "kecuali" dalam Matius 19:9 adalah klausa bersyarat relatif, artinya menunjukkan pengecualian (Balz & Schneider, 1990;422). Jadi tidak ada keraguan adanya kata "kecuali" dalam teks Matius 19:9.

Selanjutnya kata "zinah" dalam bahasa Yunani "*porneia*" artinya *prostitution, unchastity, of every kind of unlawful sexual intercourse* (Rienecker, 2016;57). Kata "*porneia*" ini menunjuk pada hubungan seksual yang melanggar hukum, kata ini sering berdampingan dengan kata "*moikeuo*" dan juga diartikan sebagai perzinahan dalam arti hubungan seksual antara seorang wanita yang sudah menikah dengan laki-laki selain suaminya. Makna Perzinahan dalam teks ini dapat digunakan untuk membatasi konsep perceraian yang sangat mudah dan bebas dari kelompok Rabbi Hillel dan Shammai (Balz & Schneider, 1990;137). Jadi dengan demikian Tuhan Yesus mengizinkan perceraian jika telah terjadi perzinahan secara fisik.

Menurut Harrington, *πορνεία* kemungkinan terarah pada pernikahan antar saudara yang terlarang dalam Imamat 18: 6-18 (Collins, 1992). Walaupun terdapat pengecualian terhadap perceraian tetapi pernikahan pada prinsipnya berlaku seumur hidup. Hal ini seirama dengan pendapat Riyadi, Kata *πορνεία* dalam Yunani sering menunjuk pada sikap yang tidak sesuai dengan moral dan lebih mengarah pada pernikahan yang melanggar hukum ikatan darah. Terdapat dua pandangan dalam memahami *πορνεία* pertama dapat dipahami sebagai

perzinahan dan kedua dapat dipahami sebagai pernikahan yang bertentangan dengan hukum ikatan darah. Pandangan pertama lebih umum diterima kalangan Yahudi karena sama dengan pandangan mazhab Shammai. Oleh karena itu, untuk dapat diterima oleh masyarakat Matthew, mereka harus mengakhiri ikatan pernikahan. Namun, tidak ada solusi pasti untuk pengecualian bagi pembaca Matius. Schafer dalam penafsirannya terhadap teks Matius 19:9 lebih dominan memandang pengecualian percabulan. Menurut pandangan mazhab Shammai pada abad pertama, suami dapat menceraikan istri yang tidak setia. Pandangan ini juga sesuai dengan pandangan hukum Romawi dan anjuran dalam agama Yahudi, yang mewajibkan suami untuk menceraikan istri yang mengkhianati ikatan perkawinannya (Schafer, 2017)

Mengenai ajaran perceraian dari Tuhan Yesus tersebut John Stoot juga menyatakan bahwa dalam ayat ini satu-satunya pengecualian perceraian ialah karena zinah. Kata zinah ditulis dengan kata "*porneia*" berarti ketidaksusilaan dalam bidang seksual secara fisik (Stott, 1999;383–384). Calvin juga menjelaskan mengapa Yesus mengizinkan perceraian karena terjadinya perzinahan:

Christ says that the special case which he makes is pointless. For, on the off chance that the adulteress merits to be rebuffed with passing, what reason does it serve to conversation approximately divorces? In any case, because it was the obligation of the spouse to indict his spouse for infidelity, in arrange to cleanse his house of dishonor, anything may well be the result, the spouse, who convicts his spouse of uncleanness is here liberated by Christ from the bonds of marriage. In spite of the fact that the spouse contains a more prominent specialist in other zones of the relationship, when it comes to the room, the spouse has the same right. This can be since the spouse is not the proprietor of his body, and so when he breaks the marriage by locks in in infidelity, the spouse is free to go (Calvin, 2009;326).

Maka Calvin menyatakan bahwa Tuhan Yesus membicarakan perceraian bukan sebagai solusi tetapi sebagai pengganti hukuman. Karena jika harus menuruti Hukum Taurat maka pasangan suami istri yang berzinah pantas dihukum mati. Namun penghukuman tersebut digantikan dengan hukum perceraian, sehingga dengan adanya hukuman ini menuntut kesetaraan pasangan dalam kesetiaan. Jadi meskipun suami kepala keluarga dan lebih superioritas namun jika terjadi perzinahan suami tersebut juga sudah membubarkan perkawinan dan istri yang sah boleh menuntut hukuman bagi suami yaitu perceraian. Matthew Henry menuliskan bahwa hikmat Allah memberikan kelonggaran untuk perceraian dalam beberapa hal, tanpa meniadakan kesucian-Nya (Henry, 2008;937). Calvin juga menyatakan bahwa sekalipun hukum Allah tidak memberi konsekwensi terhadap perceraian, namun bukan berarti suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya. Jika suami berzinah maka ia juga bisa mendapatkan hukuman yang sama yaitu diceraikan oleh istrinya (Calvin, 2013;326).

Kelonggaran tersebut ialah hanya kalau istri berbuat berzinah, maka suami boleh menceraikannya (sama dengan Matius 5:32). Yesus tidak mengatakan bahwa istri yang berzinah harus diceraikan (Heer, 2003;376). Mengenai hal tersebut Matthew Henry dalam tafsirannya mengatakan: Yesus memang memperbolehkan perceraian jika terjadi perzinahan. Dasar hukum pelarangan perceraian adalah karena keduanya telah melebur menjadi satu kesatuan. Jika istri melakukan zina dan menjadi satu dengan pezina lain, maka dasar hukum larangan perceraian tidak berlaku lagi (Henry, 2008;939).

Dengan demikian Matthew Henry menjelaskan bahwa Tuhan Yesus memperbolehkan perceraian jika terjadi perzinahan. Namun nilai perzinahan bukanlah sebuah kelonggaran tetapi setara dengan hukuman. Jadi orang yang bercerai sama dengan orang yang sedang mendapatkan hukuman. Selanjutnya apakah jawaban Yesus mengikuti salah satu pandangan Rabbi saat itu? R.E. Nixon menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengikuti prinsip dari kelompok Shammai (Nixon, 1997;103). Penulis Injil Matius menambahkan pengecualian pertama yakni "(jika) bukan karena percabulan" (ayat 9b) yang berbeda dari teks tertua (sumber Matius) yaitu Markus 10:11. Penulis Injil Matius merevisi dan menggabungkan dua tradisi yang diambil dari sumber berbeda. Sumber ini sering disebut Sumber Q atau *logia* (perkataan). Penulis Injil Matius memiliki maksud dan tujuan tersendiri ketika menambahkan kalimat "kecuali karena zinah" (Marxsen, 2018;175).

Dari analisis teks Matius 19:9 dan pendapat para ahli yang sudah dirangkumkan di atas, tampaknya penulis Injil Matius membuat Yesus mengikuti pendapat dari mazhab Syammai sebagaimana dipahami pada abad pertama Masehi. Istri, yang dibuktikan tidak setia, boleh diceraikan suaminya sebab perzinaannya telah meretakkan ikatan perkawinan di antara mereka (Marxsen, 2018;149). Pengecualian itu sesuai dengan hukum Romawi dan dorongan dalam umat Yahudi, yang keduanya mewajibkan para suami untuk paling sedikit menceraikan istri yang tidak setia terhadapnya. Jadi, Matius 19:9 sama seperti Matius 5:32 memungkinkan perceraian dari pihak suami dalam kasus percabulan seorang istri, kemungkinan besar termasuk kesempatan untuk kawin lagi paling tidak untuk seorang laki-laki. Kelonggaran yang kedua terjadi karena dalam hal tertentu penulis Injil Matius mengikuti saja perkataan sumbernya yakni rumusan Markus 10:11 (Marxsen, 2018;149). Penulis Injil Matius cenderung menyesuaikan omongan Yesus dengan budaya Yahudi sebagaimana tujuan penulisan Injil Matius terkhusus untuk orang Yahudi. Maka daripada itu tambahan kalimat "kecuali karena zinah" (sumber Q) untuk memberi penjelasan bahwa Yesus "sependapat" dengan Mazhab

Shammai yaitu memberikan larangan ketat mengenai perceraian kecuali satu kasus yaitu perziniaan. Tentu Yesus memposisikan diriNya untuk perhatian dan peduli kepada nasib korban yang dimana dalam teks Matius 19:1-12 korbannya adalah para istri (perempuan). Maka dari pandangan ini, perceraian merupakan hal yang bisa dimaklumi.

Etika Teonomi

Etika teonomi didasarkan pada keyakinan bahwa perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dianggap benar, sedangkan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dianggap salah, dan perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan dianggap wajib (Rachels, 1991;55). Aturan-aturan ini dapat dipahami baik secara deontologis (Tuhan menganggap aturan itu baik) maupun utilitarianistik (Tuhan menginginkan tindakan yang memiliki konsekuensi yang baik dan bermanfaat). Jadi, etika teonomis mengusulkan solusi untuk masalah klasik mengapa orang harus peduli dengan moralitas dan mengapa tidak cukup bagi seseorang untuk hanya memperhatikan kepentingannya sendiri.

Pola etika teonomi diuraikan Karl Barth dengan mendefinisikan bahwa kedaulatan Allah tidak boleh diartikan seolah-olah Allah memerintah atas bawahan atau boneka boneka nya yang tidak memiliki kehendak bebas, melainkan kedaulatan atas para sahabat sahabatNya yang memilihnya secara bebas (Barth, 1962;177–181). Jadi menurut Barth, teonomi Allah menghendaki otonomi manusia. Otonomi disini juga bukan seperti otonomi yang dimaksudkan Imanuel Kant yang merupakan motivasi yang disengaja dan hati nurani berdasarkan alasan moral sebagai inti dari rasionalitas kemanusiaan, (Campbel, 2017) melainkan Barth memaksudkan bahwa otonomi disini adalah relasi Allah dengan manusia. Jadi konsep teonomi disini menegakkan unsur-unsur kebebasan dan tanggung jawab manusia.

Istilah teonomi juga bisa dipahami dari pendekatan dan pemikiran Dietrich Bonhoeffer, teolog Jerman di masa Perang Dunia II, yang mengatakan bahwa manusia, hidup dalam perintah Allah. Namun perintah Allah di sini bukan dalam artian heteronomi. Hal yang dimaksud oleh Bonhoeffer adalah bahwa "perintah" ini bersumber pada Sang Pencipta yang menghendaki agar kita memenuhi kemampuan-kemampuan yang ada pada kita berkat karya ciptaanNya. Menurut Bonhoeffer, "perintah" itu sepadan dengan "himbauan" atau "pembolehan" (Boenhoeffer, 1964). Tetapi pembolehan bukanlah izin agar manusia bisa berbuat sewenang-wenang secara egois, melainkan dengan kesadaran bahwa kemanusiaan yang sejati berintikan hubungan yang erat dengan Allah. Boenhoeffer mengatakan, Perintah Allah

adalah pembolehan untuk hidup sebagai manusia di hadapan Allah. Perintah Allah tidak membuat manusia menjadi pengkritik atau hakim atas dirinya sendiri dan atas perbuatannya, tetapi membolehkan ia hidup dan bertindak dengan kepastian dan dengan keyakinan pada pandangan perintah ilahi. Yesus Kristus tidak memaksakan hukum yang asing kepada manusia ciptaan, tetapi Ia juga tidak menyetujui suatu "otonomi" yang lepas dari perintah-perintah-Nya (Boenhoeffer, 1964).

Etika Teonomi memang ideal, tetapi tidak mudah untuk mengamalkannya. Itu membutuhkan pertumbuhan batin yang mendalam, kematangan dalam mengolah semua sumber daya manusia, dan refleksi yang cukup. Di sinilah kita bertemu makna dari apa yang disebut "cahaya hati." Cahaya hati, atau hati nurani, adalah kekuatan alam yang harus dijaga dan diperiksa agar jernih dan tajam. Panggilan yang tidak mudah, bagaimanapun, sangat baik dan perlu. Walaupun cahaya hati tidak sama dengan Roh Allah (karena cahaya hati bisa redup dan tumpul jika manusia melakukan perbuatan salah yang sengaja dilakukan berulang-ulang), Roh Allah bisa menggunakan cahaya hati nurani untuk mendidik. dan memberitahu orang-orang tentang kehendak Tuhan (Suseno, 1987).

Etika Teonomis dan Perceraian di Matius 19:9

Untuk memahami kaitan etika teonomi dan perceraian sesuai teks Matius 19:9, gagasan Thomas Aquinas bisa menambah perspektif (Aquinas, 2015). Aquinas menjelaskan etika teonomi Anda harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan sifat Anda sebagai manusia, sehingga Anda bisa sukses mungkin dan bahagia juga. Ini disebut memenuhi kehendak Tuhan, atau bertindak sesuai dengan apa yang alami bagi manusia. Hal ini karena melakukan hal ini akan mengakibatkan kebahagiaan tercapai. Dengan kata lain Aquinas ingin mengatakan, bertindaklah sesuai dengan kodratmu sebagai manusia, dengan menyempurnakan segala yang kita miliki yaitu kemampuan diri kita. Dengan bertindak demikian, engkau sekaligus akan mencapai kebahagiaan yang sebenarnya serta memenuhi kehendak Allah. Dalam konteks ini, konsep hukum kodrat Thomas memberikan norma moral yang dapat diketahui oleh semua orang (yaitu kemanusiaan, kodrat manusia) (Suseno, 1987). Pada aras ini, konsep moral terlihat rasional dan dihubungkan dengan kepentingan manusia, serta dapat diketahui oleh orang yang tidak beragama. Setiap orang memiliki potensi untuk berbuat baik, dan mengikuti hati nuraninya masing-masing. Dengan demikian, orang yang tidak mengenal dan mengakui Allah, yang tidak sadar bahwa kodratnya diciptakan Allah, dapat memahami apa yang sesuai dan apa

yang tidak sesuai dengan martabatnya sebagai manusia (Sudarminta, 2013;122). Dengan rumusan lain, "Penuhilah kehendak Allah yang tampak dalam kodrat atau kemanusiawianmu" (Suseno, 1987). Artinya jika memang dalam kondisi rumah tangga Kristen tidak bisa lagi diperbaiki dan dipulihkan dikarenakan karena kasus zina maka satu satunya cara yang sesuai dengan kodrat atau kemampuan manusia kita adalah bercerai (Yesus mengizinkan perceraian jika karena zinah). Sesuai pemikiran Aquinas, jika seorang istri (korban atau yang dirugikan dalam rumah tangga) berusaha untuk hidup sesuai dengan kodratnya (berbuat baik, dan lain-lain), *de facto* ia juga memenuhi kehendak Tuhan adalah sumber segala kebaikan. Moralitas tidak hanya didasarkan pada keyakinan kepada Allah, tetapi juga berasal dari dalam diri kita sendiri (Aquinas, 2015).

Perceraian tentu adalah tindakan yang mengingkari rencana Tuhan untuk pernikahan dan melukai jiwa, landasan keluarga, dan prinsip-prinsip yang membimbing mereka (Groenen, 1993). Namun secara etika praktis, perceraian adalah sesuatu yang kadang-kadang dilakukan orang untuk mencegah kejahatan yang lebih besar, atau untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia dan rancangan-Nya untuk pernikahan. Perselingkuhan dapat terjadi antar pasangan, yaitu hubungan seksual dan/atau hubungan emosional. Kadang-kadang suami dan istri selingkuh, melakukan perzinahan dengan suami/istri orang lain. Perselingkuhan dapat berdampak pada hubungan suami istri, seringkali menimbulkan pertengkaran. Selain itu, perselingkuhan juga bisa menimbulkan krisis kepercayaan antara kedua pasangan. Hal ini karena kepercayaan itu sendiri dapat memposisikan makna cinta dalam suatu hubungan, dan jika makna cinta selalu dibangun dengan baik oleh suami istri, maka hubungan itu akan terwujud secara utuh, termasuk perselingkuhan tidak bersemayam dalam hati nurani setiap berumah tangga/pasangan (Groenen, 1993)

Maka itu terkait dengan teks Matius 19:1-12 yang membahas mengenai perceraian dan memberikan pengecualian dalam hal ini perzinahan, maka dengan memakai pemikiran etika teonomi, maka perceraian akan menjadi "pembolehan". Ini bisa menjadi legalitas "yang baru" yang bisa dalam doktrin keluarga Kristen memandang sebuah perceraian dalam rumah tangga khususnya generasi milenial yang rentan terhadap kasus kasus perzinahan dalam perkawinannya.

Polemik Perceraian Keluarga Kristen

Sebenarnya sejak zaman dahulu, para tokoh Bapa Bapa Gereja sudah ada melegalkan sebuah kasus perceraian dalam keluarga Kristen (End, 2000). Walaupun pada umumnya Gereja Gereja mainstream memang menolak keras terjadinya perceraian diantara keluarga Kristen. Menurut para tokoh gereja pernikahan bersifat kekal, oleh sebab itu saya menarik kesimpulan bahwa pandangan dari tokoh-tokoh gereja berkaitan dengan perceraian adalah menolak perceraian. Perceraian berarti mengingkari berkat Allah dalam kehidupan keluarga. Tetapi jika berkaca pada sejarah Gereja, terdapat dokumen tertua, diperkirakan terkumpul bersamaan dengan zaman terkumpulnya dokumen Perjanjian Baru. Dokumen itu adalah surat-surat Ignasius, uskup Anthiokia di Siria yang pada umumnya diperkirakan ditulis tahun 110 ZB (End, 2000). Surat yang ditujukan Ignasius untuk Polycarpus uskup Smirna, berisi tentang himbauan agar relasi suami-istri tidak terjebak oleh hawa nafsu tetapi terorientasi pada penghormatan terhadap Allah. Hermas penulis dari karya yang berjudul "Pastor" pada abad II bahwa suami wajib menceraikan istrinya yang berselingkuh, dan suami ataupun istri tidak dapat menikah lagi. Meskipun demikian istri tetap bisa untuk bertobat dan kembali sementara di pihak lain, sang suami harus bisa juga untuk berdamai dengan pasangannya (Groenen, 1993;159–169).

Pada masa Reformasi Kristen, hukum yang berbeda berlaku bagi suami dan istri. Misalnya, jika terjadi perzinahan, pasangan yang tidak bersalah, baik itu suami atau istri, memiliki hak yang sama untuk bercerai. Jadi di Jenewa, hukum Patrilineal tidak berlaku lagi. Mengenai hal perceraian tersebut terdapat aturan atau hukum yang ditulis oleh Gereja Jenewa:

Dahulu, ketika terjadi perceraian, hak seorang istri berbeda dengan hak seorang suami. Namun, jika seorang laki-laki dinyatakan bersalah melakukan perzinahan dan istrinya memintanya untuk menceraikannya, hal itu harus diperbolehkan. Kalau tidak, tidak mungkin mendamaikan mereka melalui nasihat yang baik. Sebab, menurut kesaksian Rasul, dalam hal tidur bersama suami istri memiliki kewajiban yang sama terhadap satu sama lain-dalam hal itu istri tidak tunduk kepada suami lebih dari suami kepada istri. Akan tetapi, jika perselingkuhan istri itu terang-terangan karena kesalahan suami, atau suami karena kesalahan istri, sedemikian rupa sehingga keduanya bersalah, atau ternyata telah terjadi penipuan dengan maksud untuk bercerai, mereka tidak diperbolehkan untuk meminta cerai (End, 2000).

Zina adalah melakukan hubungan seksual dengan orang lain selain pasangan Anda. Ini bisa termasuk berhubungan seks dengan seseorang yang sudah menikah. Katekismus Gereja Katolik dan Pengakuan Iman Westminster sama-sama mendefinisikan perzinahan termasuk berhubungan seks dengan orang lain selain pasangan Anda, meskipun hanya sekali. Gereja Jenewa memiliki aturan tertulis: "Jika seorang suami menuduh istrinya melakukan perzinahan dan membuktikannya dengan kesaksian yang cukup atau bukti tidak langsung dan menuntut

cerai darinya, dia harus diizinkan untuk melakukannya. Dengan demikian dia akan memiliki kekuatan untuk menikah sesuka hati. Meskipun demikian, ia dapat dinasihati untuk memaafkan istrinya, tetapi tanpa memaksanya sehingga ia dipaksa di luar kehendaknya”(End, 2000) Maka dari itu, Peraturan Gereja Jenewa mengizinkan perceraian terjadi jika ada perzinahan, walaupun ini bukan satu satunya cara untuk menyelesaikan masalah perzinahan. Calvin juga merekomendasikan agar orang memeriksa kembali sebab dan akibat perzinahan untuk melihat apakah ada solusi yang lebih baik. Perceraian di era reformasi Kristen hanya diperbolehkan dalam kasus perzinahan. Namun, sebelum perceraian terjadi, pendeta dan penatua harus memberikan nasihat dan nasihat kepada kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak menyetujui hal ini, perceraian dapat dilanjutkan.

Implementasi

Berkaca dari maraknya perceraian keluarga Kristen, maka etika teonomi bisa digunakan dalam memandang izin perceraian dikarenakan zina yang terdapat dalam Matius 19:1-12. Allah telah merancang pernikahan menjadi hubungan yang memenuhi tujuan tertentu. Jika sebuah pernikahan tidak memenuhi harapan tujuannya, bukankah mungkin perceraian sebenarnya adalah hal terbaik untuk kedua orang? Dari asal surgawinya, Yesus juga berasal dari "Yang Mutlak". Namun, ketika memasuki praksis kehidupan dunia, tidak mungkin Dia tetap berada dalam kemutlakan itu (Tridarmanto, 2015). Ia menjadi manusia yang juga memiliki sisi kemanusiaan yang sama dengan manusia pada umumnya. Dengan demikian, prinsip hidup “jangan cerai” yang dengan sendirinya memiliki nilai absolut, mampu melahirkan berbagai pengecualian ketika prinsip hidup ini masuk ke dalam praksis. Dibandingkan dengan Yesus, Rasul Paulus mampu menghasilkan beberapa pengecualian terhadap prinsip “tidak bercerai”, karena ia berhadapan dengan situasi masyarakat yang jauh lebih kompleks daripada masyarakat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Teologi adalah tindakan mempertemukan nilai-nilai kehidupan sorgawi dengan praksis kehidupan dalam masyarakat yang konkrit. Nilai-nilai kehidupan sorgawi sendiri bersifat mutlak, misalnya perintah: “apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia”. Namun, ketika nilai kehidupan berhadapan dengan praksis kehidupan yang bersifat sementara, maka kemutlakan itu tidak mungkin mempertahankan kemutlakannya secara utuh dan sempurna. Namun, secara dinamis nilai-nilai tersebut akan menjelma menjadi nilai-nilai kehidupan yang dalam batas-batas tertentu bersifat akomodatif terhadap yang tidak mutlak.

Namun, ini tidak berarti bahwa menolak cerai dengan alasan apapun hanyalah sikap formalistik belaka, atau menyembunyikan ketidakpedulian terhadap berbagai potensi masalah manusia dalam perkawinan. Baik anggota gereja sebagai individu maupun gereja sebagai institusi perlu selalu memiliki pemahaman yang luas dan kritis terhadap Tuhan. Memang benar bahwa Tuhan tidak ingin pernikahan diceraikan oleh manusia (Balswick & Balswick, 2007). Tetapi menolak perceraian dengan alasan apapun dianggap menentang Tuhan, sedangkan menyetujui perceraian dengan alasan apapun adalah bentuk perlawanan. Sebab, dalam ajaran dan tradisi Kristiani, dipahami bahwa peran Tuhan dalam pernikahan ditunjukkan melalui ritual pernikahan Kristiani. Jika Tuhan yang berperan ini juga Tuhan yang memberikan perintah tentang “jangan bercerai”, maka kita dapat memahami mengapa perceraian dengan alasan apapun dipandang sebagai sikap yang bertentangan dengan keberadaan dan kehendak Tuhan.

SIMPULAN

Melalui analisis etis-teonomis terhadap frasa “kecuali karena zina” dalam teks Matius 19:9, maka perceraian bisa menjadi jalan keluar yang ideal bagi sebuah pernikahan. Jika suatu pernikahan tidak menjadi realitas yang dimaksudkan oleh tujuan dari sebuah pernikahan, apakah bercerai bukan malah “membantu”? bukankah dengan terus menjalani pernikahan yang merusak dan semakin jauh dari rancangan ilahi malah akan membuat tujuan pernikahan akan semakin hancur? Inilah nilai etis yang harus diterapkan khususnya kepada pihak yang dirugikan dalam permasalahan rumah tangga, dalam hal ini merujuk spesifik pada kasus perzinahan yang berdasarkan teks Matius 19:9. Dengan memandang dari perspektif teonomi, maka perceraian adalah “bantuan” kepada korban yang mengalami perzinahan di rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajayi, D. E. (2016). *Marriage from Biblical Tradition and Contemporary Contradictions: Jesus, The Jews, Moses, Paul and the Rest of Us. A Biblical Exegesis of Matthew, 19, 3–9*.
https://www.academia.edu/13071201/Marriage_from_Biblical_Tradition_and_Contemporary_Contradictions_Jesus_the_Jews_Moses_Paul_and_the_Rest_of_Us
- Greg Bahsen. (2021). *Theonomy in Christian Ethics*. New York: Covenant Media Press
- Handi Hadiwitanto. (2019). *Sikap Pada Perceraian dan Tantangan Pelayanan Pastoral Gereja, Dalam Gereja dan Persoalan Persoalan di Sekitar Perceraian* (Asnath Niwa Natar, Ed.). Yogyakarta: UKDW

- Hidayat, R. (2018). *Melihat Tren Perceraian Dan Dominasi Penyebabnya*. Hukumonline.Com.
- Listijabudi, Daniel. (2019). *Menyoal Perceraian: Suatu Tinjauan Etis-Biblikal dalam Buku Gereja dan Persoalan-Persoalan Di Sekitar Perceraian*. Yogyakarta: UKDW
- Marxsen, W. (2018). *Pengantar Perjanjian Baru: Pendekatan Kritis Terhadap Masalah Masalahnya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Natar, Asnath Niwa. (2020). *Gereja dan Persoalan Persoalan di Sekitar Perceraian*. Yogyakarta: UKDW
- Putra, A. (2020). *Problematisasi Teks Dan Makna Matius 19:9 Tentang Perceraian*. *Jurnal Missio Ecclesiae*, 1–5.
- Robinson, Andrew. 2015. Thomas Aquinas: *Ethics and Anti-Capitalism*. <https://ceasefiremagazine.co.uk/thomas-aquinas-ethics-anti-capitalism/>, diakses pada 24 Agustus 2016.
- Schafer, Ruth & Freshia Aprilyn Ross. (2017). *Bercerai Boleh Atau Tidak (Tafsir Terhadap Teks Perjanjian Baru)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Siburian, B. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017*. *JIREH: Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*, 1(1), 31–39.
- Tridarmanto, Y. (2015). *Perceraian Dilihat Dari Perspektif Biblis Dalam Buku "Perceraian Di Persimpangan Jalan, Menelisik Perjanjian Lama Dan Tradisi Abrahamik"*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Zaluchu, S. E. (2021). *Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan*. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 3(2), 249–266.